



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017

#### TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun



2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 62/BA/KPU-Kab-018.964746/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;



9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Nagekeo, dan/atau PPK.

**KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara

Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 ini adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Daerah-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mbay  
pada tanggal 08 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN  
NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	DIDIMUS NDIWA	KELI	
2.	MUSTOFA AHMAD	KELI	
3.	AGUSTINA WONA WEA	KELI	

1.	PETRONELA ITO	WAJO	
2.	YULIUS LATO	WAJO	
3.	FERDINANDUS BUSA	WAJO	

1.	FLORIANUS MIKAEL ODA	PAUTOLA	
2.	BENISIUS JAWA	PAUTOLA	
3.	ALEXANDER RIA	PAUTOLA	

1.	HELMINA YENI	LADOLIMA UTARA	
2.	PATRINUS BIMA	LADOLIMA UTARA	
3.	EWALDUS WULI	LADOLIMA UTARA	

1.	EMANUEL KASI	PAUMALI	
2.	STANISLAUS KESE	PAUMALI	
3.	VERONIKA NANGGO	PAUMALI	

1.	WEILFRIDUS MOZA	UDIWOROWATU	
2.	JUPENSIUS MOA KOLI	UDIWOROWATU	
3.	DAMASUS MA	UDIWOROWATU	

1.	ELISABETH BEATRIKS NENA	WAJO TIMUR	
2.	ANA MARIA BIBA	WAJO TIMUR	
3.	SEVERINUS DHOSA	WAJO TIMUR	

NO	NAMA	DESA / KELURAHAN	KETERANGAN
1.	HILARIUS SOO	LEWANGERA	
2.	GERVASIUS JE RAGA	LEWANGERA	
3.	YUSTARENSIANA WESA	LEWANGERA	
1.	FRANSISKA SOO	LADOLIMA TIMUR	
2.	BENEDIKTUS TAKA	LADOLIMA TIMUR	
3.	MARIA IFAN KUE	LADOLIMA TIMUR	
1.	FREDRIKUS JAWA	KOTOWUJI BARAT	
2.	PILOTHEUS SE	KOTOWUJI BARAT	
3.	IRENIUS RABU	KOTOWUJI BARAT	
1.	HILDEGUNDAH MBENA	NGERA	
2.	SILFESTER SETU	NGERA	
3.	SIPRIANUS SOO	NGERA	
1.	STEFIN NOVIANUS GALE SENID	WITUROMBAUA	
2.	YOHANES SIGA	WITUROMBAUA	
3.	FRUMENTIUS SOMERPES	WITUROMBAUA	
1.	EPIVIANUS PANDA NAI	MBAENUAMURI	
2.	YULIANA KELLEN	MBAENUAMURI	
3.	PARTIWI AHMAD	MBAENUAMURI	
1.	ANASTASIA BAKER	LADOLIMA	
2.	STEFANIA A. KUE	LADOLIMA	
3.	KANISIUS BIKU	LADOLIMA	
1.	PELIPUS BERTOLOMEUS REMI	KOTOWUJI TIMUR	
2.	GUALBERTUS NO	KOTOWUJI TIMUR	
3.	BERNOLFUS MBUSA	KOTOWUJI TIMUR	
1.	AGUSTINUS ARISTO SUTA GOO	KOTODIRUMALI	
2.	APOLONIUS BALDWIN TAA	KOTODIRUMALI	
3.	HILDA ANGELA MARICI BARA	KOTODIRUMALI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017

#### TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN WOLOWAE KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota;



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 62/BA/KPU-Kab-018.964746/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WOLOWAE KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten



Nagekeo melalui PPK;

9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Nagekeo, dan/atau PPK.

KETIGA

: Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 ini adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Daerah-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mbay  
pada tanggal 08 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KECAMATAN WOLOWAE KABUPATEN  
NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
WOLOWAE KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	KRISTOFORUS LUA	ANAKOLI	
2.	ROFINA PENU	ANAKOLI	
3.	PASKALIS BEBI RANI	ANAKOLI	

1.	KAROLINA NIA	TENDATOTO	
2.	ARNOLDUS JIMA	TENDATOTO	
3.	MARSELINA O FONGA	TENDATOTO	

1.	BLASIUS TOMA	NATATOTO	
2.	YUVENSUS BIU	NATATOTO	
3.	MARIA RENDO	NATATOTO	

1.	SELVIANUS LAJA NANGA	TOTOMALA	
2.	MERLIANA EBA OWA	TOTOMALA	
3.	PASKALIS DIONISIUS BIDARE	TOTOMALA	

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	MARIA KLEMENSIA PADA	TENDAKINDE	
2.	ANGELA SEMU	TENDAKINDE	
3.	HELENA SUSANTI LAGA	TENDAKINDE	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017

#### TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau



Walikota dan Wakil Wali kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 62/BA/KPU-Kab-018.964746/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Nagekeo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas




pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;

9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Nagekeo, dan/atau PPK.

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 ini adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Daerah-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mbay  
pada tanggal 08 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN  
NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	TADEUS TAY	KEL. NANGARORO	
2.	WIWIN MURYATI PUA MBUSA	KEL. NANGARORO	
3.	YOSEPH HIRONIMUS M. NGEDA	KEL. NANGARORO	

1.	APOLONARIS KO	KOTAKEO I	
2.	KASMIRUS JAGO	KOTAKEO I	
3.	MATRONA ASI	KOTAKEO I	

1.	MODESTA TUE	BIDOA	
2.	OSWALDUS TAKA	BIDOA	
3.	PETRUS WITU WEA	BIDOA	

1.	YOHANES BENEDIKTUS DUA	WOEDOA	
2.	SUSANTI WEA	WOEDOA	
3.	MARSELINA OWA	WOEDOA	

1.	WENDELINUS EBO	ULUPULU I	
2.	ANTONIA CO'O	ULUPULU I	
3.	ALEKSANDER SAMU	ULUPULU I	

1.	DAENG DAHLAN	WOEWUTU	
2.	HENDRIKUS NUKA	WOEWUTU	
3.	HIRONIMUS WAKA	WOEWUTU	

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	SIMSON PAPU	POGOMOGO	
2.	NARSISIUS BETU LASO	POGOMOGO	
3.	HENDRIKUS WULI	POGOMOGO	

1.	SILFESTER EBO	KOTAKEO	
2.	AGUSTINUS A. ULE	KOTAKEO	
3.	ALEKSANDER WASO	KOTAKEO	

1.	MARTINUS GORE	RITI	
2.	YOHANES B. SADHU NO	RITI	
3.	SELVINUS RANGGA	RITI	

1.	WALBURGA ARI	PODENURA	
2.	SELVIANUS WAKA	PODENURA	
3.	SERLYN SARTIKA TUGA	PODENURA	

1.	ANDREAS SEDA	KOTAKEO II	
2.	FIDELIS TUE	KOTAKEO II	
3.	TEFANUS NUWA GOWA	KOTAKEO II	

1.	ADRIANUS SAMSON NASI	ODA UTE	
2.	SERVASIUS NOE	ODA UTE	
3.	MARIA KAROLINA NGATU	ODA UTE	

1.	HENDRIKUS DODO	WOKOWOE	
2.	MAKSIMUS WAWO	WOKOWOE	
3.	WILHELMUS YANTO BORO	WOKOWOE	

1.	SERVASIUS RIA	UTE TOTO	
2.	HIRONIMUS RASA	UTE TOTO	
3.	FREDERIKUS BAJO	UTE TOTO	

1.	BLASIVUS PATI	WOKODEKORORO	
2.	YOSEPH GADE	WOKODEKORORO	
3.	HIRONIMUS BHOSE	WOKODEKORORO	

1.	HENDRIKUS DAI	DEGALEA	
2.	RIKARDUS GOO	DEGALEA	
3.	ROMALDUS LAKI	DEGALEA	

1.	SAIFUL BAHRIN	TONGGO	
2.	YOHANES JOGO	TONGGO	
3.	NASIANSSSENUS MEKU	TONGGO	

1.	SALESTINA CLASTRIVA P. MBU	NATAUTE	
2.	AFRIDUS KAMI	NATAUTE	
3.	KRISTINA KOMA	NATAUTE	



NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	FRANSISKUS HESI	ULUPULU	
2.	FERDINANDUS SABU	ULUPULU	
3.	SIRIAKUS KRAE	ULUPULU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



★ WIGBERTUS CEME



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017

#### TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 62/BA/KPU-Kab-018.964746/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;

9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Nagekeo, dan/atau PPK.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi



Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 ini adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Daerah-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mbay  
pada tanggal 08 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KECAMATAN AESESA KABUPATEN  
NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
AESESA KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	ELLYAS BEBI MAXRIN	DHAWE	
2.	MARIANA RIPA	DHAWE	
3.	SEVERINUS PESI	DHAWE	
1.	ALVIANUS DHIMA NUWATIWA	DANGA	
2.	MARIA INATRIS BO'U	DANGA	
3.	KATARINA URI LAGA LANANG	DANGA	
1.	EBAS DENGAS BHASO	MBAY I	
2.	INAYAH SALAMA	MBAY I	
3.	SARIYANTI DAOK	MBAY I	
1.	SUAIB LANONG	MBAY II	
2.	MARIA SOTA	MBAY II	
3.	WENSLAUS SURTA MBAWO	MBAY II	
1.	LENI MARIANA BARA DJAPRA	LAPE	
2.	SIPRIANUS LIME	LAPE	
3.	ROFINA WARIYANTI RESO	LAPE	
1.	FLORENTINA LAMA	TOWAK	
2.	OSEFINA BOLA	TOWAK	
3.	MARIA GUIDO DADI	TOWAK	
1.	YORIUS GOA	AERAMO	
2.	SITI RUSFAIDA MUTHA KASI	AERAMO	
3.	FLORENTINA TEI	AERAMO	



NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	MAKSIMUS F. BHONGO	OLAIA	
2.	FERDINANDUS PINGA	OLAIA	
3.	ELIAS LASA	OLAIA	

1.	MUHADIR ADAM	TONGGURAMBANG	
2.	SURYANI	TONGGURAMBANG	
3.	ZITA FRANSISKA BENGGA	TONGGURAMBANG	

1.	APOLONARIUS MOSA	MARAPOKOT	
2.	ELISABETH SA BATU	MARAPOKOT	
3.	PETRUS SABIUS NGGUWA	MARAPOKOT	

1.	ALFONSA OWA	LABOLEWA	
2.	FALENTINUS NUSA	LABOLEWA	
3.	YUFENSIUS GOA	LABOLEWA	

1.	YOHANA ULE	NGGOLONIO	
2.	MELCHIOR SEBASTIANUS BETU	NGGOLONIO	
3.	PAULUS MIKI BUDIMAN DAY	NGGOLONIO	

1.	BARNABAS SA	NGEGEDHAWA	
2.	BERNILFUS PAWE	NGEGEDHAWA	
3.	AURELIUS SAJA	NGEGEDHAWA	

1.	SUHADI IBRAHIM	WAEKOKAK	
2.	FRANSISKA ANTONIA RIPA	WAEKOKAK	
3.	RAFIQ SYUHADA ALI	WAEKOKAK	

1.	FATMA IZZA MAYUNI ISMAIL	NGGOLOMBAY	
2.	SYAMSIAH	NGGOLOMBAY	
3.	LAURENSISUN TOKAN	NGGOLOMBAY	

1.	YOHANES KRISTOMUS JO	TEDAKISA	
2.	MAXIANUS KELI	TEDAKISA	
3.	EMILIANUS PONE	TEDAKISA	

1.	SESLAUS JO	TEDAMUDE	
2.	VITALIS ANGI	TEDAMUDE	
3.	KASRINUS OKA	TEDAMUDE	

1.	HASTUTI RAHAYU HASAN	NANGADHERO	
2.	MANSUR MUHAIMIN M. NUR	NANGADHERO	
3.	PATERMUS AGUNG REWA BAY	NANGADHERO	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

**Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017**

#### **TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 62/BA/KPU-Kab-018.964746/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;



## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;

9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Menyerahkan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Nagekeo, dan/atau PPK.

**KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 ini adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;



- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Daerah-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mbay  
pada tanggal 08 November 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
KETUA,**

**WIGBERTUS CEME**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018**

**NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017**  
**TANGGAL : 08 NOVEMBER 2017**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	AGUSTINUS BIRAE	LANGEDHAWE	
2.	SIPRIANUS MESI	LANGEDHAWE	
3.	ALFONSIUS PERA	LANGEDHAWE	

1.	DAMASUS MONA	RENDU TUTUBHADA	
2.	PETRUS FETO	RENDU TUTUBHADA	
3.	KRISPIANUS SATU	RENDU TUTUBHADA	

1.	ONESIMUS RAE	RENDUBUTOWE	
2.	KANISIUS TIBA	RENDUBUTOWE	
3.	YOHANES L DUA	RENDUBUTOWE	

1.	WIGBERTA TALU	RENDUTENO	
2.	FERDINANDUS POTU	RENDUTENO	
3.	FERDINANDUS DHIMA	RENDUTENO	

1.	BERTOLDUS PAKA	RENDUWAWO	
2.	MARSELINUS KUPA SATO	RENDUWAWO	
3.	SIRILUS LAKI	RENDUWAWO	

1.	MARIA MARTINIANI GOA	TENGATIBA	
2.	DOMINIKUS LEBA GANI	TENGATIBA	
3.	MARIA ONSIANA NONO	TENGATIBA	

1.	KOTA HUBERTUS	WAJOMARA	
2.	PATRIANUS MANA	WAJOMARA	
3.	ERMELINDA MUE	WAJOMARA	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
KETUA,**

**WIGBERTUS CEME**





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota;



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 62/BA/KPU-Kab-018.964746/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban



TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;

9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Nagekeo, dan/atau PPK.

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 ini adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Daerah-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mbay  
pada tanggal 08 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KECAMATAN AESESA SELATAN  
KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN AESESA  
SELATAN KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	AGUSTINUS BIRAE	LANGEDHAWE	
2.	SIPRIANUS MESI	LANGEDHAWE	
3.	ALFONSIUS PERA	LANGEDHAWE	

1.	DAMASUS MONA	RENDU TUTUBHADA	
2.	PETRUS FETO	RENDU TUTUBHADA	
3.	KRISPIANUS SATU	RENDU TUTUBHADA	

1.	ONESIMUS RAE	RENDUBUTOWE	
2.	KANISIUS TIBA	RENDUBUTOWE	
3.	YOHANES L DUA	RENDUBUTOWE	

1.	WIGBERTA TALU	RENDUTENO	
2.	FERDINANDUS POTU	RENDUTENO	
3.	FERDINANDUS DHIMA	RENDUTENO	

1.	BERTOLDUS PAKA	RENDUWAWO	
2.	MARSELINUS KUPA SATO	RENDUWAWO	
3.	SIRILUS LAKI	RENDUWAWO	

1.	MARIA MARTINIANTI GOA	TENGATIBA	
2.	DOMINIKUS LEBA GANI	TENGATIBA	
3.	MARIA ONSIANA NONO	TENGATIBA	

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	KOTA HUBERTUS	WAJOMARA	
2.	PATRIANUS MANA	WAJOMARA	
3.	ERMELINDA MUE	WAJOMARA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017

#### TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 62/BA/KPU-Kab-018.964746/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018
- KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
1. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
  2. Membentuk KPPS;
  3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
  5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
  6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;
  7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
  8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Nagekeo melalui PPK;



9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Nagekeo, dan/atau PPK.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati


Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 ini adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Daerah-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mbay

pada tanggal 08 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO



WIGBERTUS CEME



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XI/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN  
NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MAUPONGGO  
KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	ALEKSANDRO KOWA PUTRA	ULULOGA	
2.	YASINTA BEKA	ULULOGA	
3.	VINSENSIUS CEME OWA	ULULOGA	

1.	REDEMTUS SIGA	KEL. MAUPONGGO	
2.	BENYAMIN LEGHO	KEL. MAUPONGGO	
3.	BRIGITA MAGDALENA MEDHO	KEL. MAUPONGGO	

1.	BENYAMIN MEO	UA	
2.	FRANSISKUS REJA	UA	
3.	PRISKILA WONA	UA	

1.	YULIANA PEE	SELALEJO	
2.	MAXIMUS SARE	SELALEJO	
3.	ALEXANDER AMEKAE	SELALEJO	

1.	PHILIPUS BENISIUS RAGA	AEWOE	
2.	YOHANES TA'A	AEWOE	
3.	ARTATY TONGGO	AEWOE	

1.	YEREMIAS DHANGA	BELA	
2.	ALEKSANDER MEO	BELA	
3.	ERMELINDA SOO	BELA	

1.	EMANUEL WOGHE	MAUKELI	
2.	HIRONIMUS MEO	MAUKELI	
3.	WILFRIDUS WOGHE	MAUKELI	

NO	NAMA	DESA / KELURAHAN	KETERANGAN
1.	YOHANES DAUD DJAWA	JAWAPOGO	
2.	REINELDIS RESI	JAWAPOGO	
3.	YOSEPH REO	JAWAPOGO	

1.	FERGRINUS MEO	KOTAGANA	
2.	YASINTHA MARIA FATIMA WEA	KOTAGANA	
3.	MARTINUS SEVERIUS DAGA	KOTAGANA	

1.	CALENSANTIUS NDAPA	KELIWATULEWA	
2.	MARSIANUS NDADA	KELIWATULEWA	
3.	BERTA REA	KELIWATULEWA	

1.	SADLI MUHAMAD TAHER	LOKALABA	
2.	ARNOLDUS WOSO	LOKALABA	
3.	SAFRUDIN GHEFAR	LOKALABA	

1.	WILFRIDUS MERE	LAJAWAJO	
2.	HERAKLIUS Z. MERE	LAJAWAJO	
3.	ELPIVANUS LALU	LAJAWAJO	

1.	KRISTIANUS LEWA	LODAOLO	
2.	IMANUEL KRISTO NDALA WOLO	LODAOLO	
3.	TIMOTIUS YEGHO	LODAOLO	

1.	MARIANUS BUSA LOLO	WOEWOLO	
2.	YOHANES BAGE	WOEWOLO	
3.	WILIBRODUS GOU ELU	WOEWOLO	

1.	BALTASAR WAJA	WULIWALO	
2.	LUSIA WEA	WULIWALO	
3.	HELENA MEDHO	WULIWALO	
1.	PRIMUS MONI	WOLOTELU	
2.	YORIS GINI KAKA	WOLOTELU	
3.	KRISPINUS BRUNO MONI	WOLOTELU	

1.	MARIA GRASIANA GOO	WOLOKISA	
2.	VINSENSIUS KOPO	WOLOKISA	
3.	PETRUS SELESTINUS ELA	WOLOKISA	

1.	LUKAS WENDO ASO	WOLOLELU	
2.	ANGGELA MASU SEDA	WOLOLELU	
3.	PETRUS KANISIUS GOU	WOLOLELU	

1.	YOHANES B. MOLA	WOLOEDE	
2.	FELIKS GUELBERTUS NUGA	WOLOEDE	
3.	GLADIMUS EDISIUS CEME	WOLOEDE	

1.	KRISPIANUS GOA	SELALEJO TIMUR	
2.	EUGRASIA WEA	SELALEJO TIMUR	
3.	AURELIUS DAU	SELALEJO TIMUR	



NO	NAMA	DESA / KELURAHAN	KETERANGAN
1.	MARIA INVOLATA WATU	SAWU	
2.	WILLYBRODA BHOKO	SAWU	
3.	MARIA ERMELINDA NURAK	SAWU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME